



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 18 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam menyusun, mengkoordinasikan, mengumumkan dan memutakhirkan daftar pemilih, perlu ditunjuk Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu yang bertanggungjawab mengoperasikan sistem informasi data pemilih;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menunjuk Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Melakukan download data A-Kwk dan pengeprinan A-Kwk sebagai bahan pemetaan TPS untuk diupload;
 2. Melakukan pengeprinan A-Kwk sebagai bahan coklit;
 3. Menginput AB-Kwk dan Ac-Kwk ke dalam Sidalih sebagai bahan Daftar Pemilih Sementara;
 4. Melaksanakan proses Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPS HP) dan dilakukan pengeprinan;
 5. Melakukan proses Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pengeprinannya;
 6. Melakukan proses Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan pengeprinannya;
- KETIGA : Masa kerja Operator Sistem Informasi Data pemilih (Sidalih) sebagaimana diktum KESATU terhitung mulai bulan Oktober s.d Desember 2022
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini di bebaskan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2012
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 1 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kasubbag Hukum dan SDM,



Lola Oktaviona

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 18 TAHUN 2022
TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI DATA PEMILIH PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILU
TAHUN 2024

NAMA-NAMA OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU DALAM
RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2022

No	NAMA	JABATAN
1	FATONAH	Pelaksana Pada Subbag Perencanaan Data dan Informasi
2	DAMAS PRASETYO WIBOWO	PPNPN Tenaga Pendukung
3	M. SARWONO	PPNPN Tenaga Pendukung

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 1 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kasubag Hukum dan SDM,



Lola Oktaviona